

## Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Pendidikan Pancasila Yang Terkandung Dalam Piagam Madinah

Ahmad Riyantono

Pasca Sarjana Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng  
Email: [syariefrahman22@gmail.com](mailto:syariefrahman22@gmail.com)

### Abstrak

Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang sempurna bagi kita semua, sifat *Siddiq, amanah, fathanah* dan *tabligh* melekat pada beliau. Dalam semua kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW banyak sekali suri tauladan yang bisa kita ikuti dan kita contoh. Fokus penelitian ini terletak pada Latar belakang lahirnya piagam Madinah yang memiliki persamaan dengan apa yang melatarbelakangi lahirnya pancasila di Indonesia pada tahun 1945, yaitu masyarakat yang heterogen. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan kajian pustaka. Data diambil dengan cara peneliti membaca literatur tentang piagam Madinah. Data dikumpulkan dengan melalui riset data dari kajian ilmiah, buku, jurnal dan dokumentasi lainnya yang mendukung proses pengumpulan data. Tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik obyek atau subyek yang diteliti secara tepat. Dengan harapan menjadi sumbangsih dalam dunia pendidikan. Khususnya terkait mengatasi kesulitan belajar siswa. Berdasarkan temuan, peneliti diketahui nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila juga ada di dalam piagam piagam Madinah meliputi nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang dimuat dalam pasal 16, 25-35, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimuat dalam pasal 2-11, 16-18, 21, 24, 36-38, dan 46 dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang dimuat dalam pasal 17.

**Kata kunci:** Piagam Madinah, Pancasila

### Abstract

Prophet Muhammad SAW is a perfect example for all of us, the nature of *Siddiq, amanah, fathanah* and *tabligh* is attached to him. In all the stories of the life of the Prophet Muhammad SAW, there are many role models that we can follow and follow. The focus of this research lies in the background of the birth of the Medina charter which has similarities with what was behind the birth of Pancasila in Indonesia in 1945, namely a heterogeneous society. The research uses a descriptive qualitative approach. This research was conducted by literature review. The data was taken by means of the researcher reading the literature on the Medina charter. Data is collected through data research from scientific studies, books, journals and other documentation that supports the data collection process. The main objective is to systematically describe the facts and characteristics of the object or subject being studied accurately. With the hope of being a contribution in the world of education. Especially related to overcoming student learning difficulties. Based on the findings, it is known that the values contained in Pancasila are also in the Medina charter including the value of God Almighty, which is contained in articles 16, 25-35, just and civilized humanity, which is contained in articles 2-11, 16-18, 21, 24, 36-38, and 46 and democracy led by wisdom in deliberation and representation, which is contained in chapter 17.

**Keywords:** Medina Charter, Pancasila

### PENDAHULUAN

Islam mewajibkan umatnya untuk belajar, salah satu di antara dimensi ajaran Islam yang paling menonjol adalah perintah untuk menuntut ilmu pengetahuan. Belajar

sebagaimana yang diperintah oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an adalah belajar untuk membaca (*iqro'*) dalam QS. Al-Alaq 1-5 yang berbunyi:

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي  
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)

*“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.*<sup>1</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah memerintah manusia membaca (belajar, mempelajari, meneliti, dan sebagainya) apa saja yang telah Allah ciptakan, baik ayat-ayat-Nya yang tersurat (*qauliyah*), yaitu Al-Qur'an, dan ayat-ayat-Nya yang tersirat, maksudnya alam semesta (*kauniyah*). Perintah belajar ini dikarenakan manusia merupakan makhluk pilihan dan bisa dididik. Kemudian pada ayat 3, 4 dan 5 Allah meminta umat manusia membaca lagi, yang mengandung arti bahwa membaca akan membuahkan ilmu dan pengetahuan.<sup>2</sup> Allah memberikan kemurahan yakni memberikan kemampuan otak kepada umat manusia menggunakan alat tulis sehingga manusia bisa menuliskan temuannya dan dibaca orang lain.

Salah satu ilmu yang harus kita pelajari adalah sejarah, termasuk sejarah piagam Madinah. Menurut Ahli sejarah, piagam Madinah adalah naskah ontetik yang tidak diragukan lagi keasliannya. Secara sosiologis Piagam tersebut merupakan antisipasi dan jawaban realitas social masyarakatnya.<sup>3</sup>

Mengenai kapan penyusunan naskah Piagam atau perjanjian tertulis itu dilakukan oleh Nabi yang beliau sebut Shahifat (lembaran tertulis) dan kitab tidak didapatkan data tentang ketentuan waktu dan tanggal yang pasti, apakah tahun pertama Hijriah atau sebelum perang badar, dan atau sesudahnya. Menurut Watt, para sarjana umumnya berpendapat bahwa Piagam itu dibuat pada permulaan periode Madinah, tahun pertama Hijriah. Wellhausen menetapkannya sebelum perang Badar, sedangkan Hubert G Rimne berpendapat bahwa Piagam itu dibuat setelah perang Badar.<sup>4</sup>

Menurut Husein Sya'ban, piagam tersebut dideklarasikan antara tahun 622 M dan 624 M, yaitu tidak begitu lama setelah Nabi berada di Madinah.<sup>5</sup> Terdapat keterangan atau riwayat yang berkenaan dengan pendapat yang mengatakan bahwa Piagam itu dibuat pada tahun pertama Hijriah atau sebelum perang Badar. Ketika posisi Nabi dan kaum Muslimin sebelum perang badar semakin kuat, kaum yahudi mulai menunjukkan sikap permusuhan secara diam-diam, tapi, karena mereka telah membuat perjanjian damai dengan Nabi dan mereka merasa terikat dengannya, mereka tidak berani mencetuskannya.<sup>6</sup>

Komposisi masyarakat Madinah sangatlah beragam, menurut Hasan Ibrahim masyarakat Madinah pasca hijrah menjadi empat golongan, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Golongan Muhajir (orang-orang Islam yang hijrah dari Mekkah)
- b. Golongan Ansur (orang-orang Islam dari Penduduk Madinah)
- c. Kaum Muafik
- d. Kaum Musyrik

<sup>1</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya, (Jakarta: Readboy Indonesia, 2010)

<sup>2</sup> Muhammad Shohib Thohar, dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2009), hlm. 906.

<sup>3</sup> Jamal Ghofir, *Nilai Toleransi dalam Dakwah Nabi Muhammad SAW*. 93.

<sup>4</sup> Syuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah di Tinjau Dari Pandangan Al-Quran*. 101-102.

<sup>5</sup> Zuhairi Misrawi, *Madinah Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*. hlm. 243.

<sup>6</sup> Muhammad Husain Haikal, *Hayat Muhammad*, terj Ali Audah, (Jakarta: Litera Antamusa, Jakarta, 1990). 227.

<sup>7</sup> *Ibid*. 56.

e. Dan kaum Yahudi

Dalam hal agama dan keyakinan, mereka terdiri dari penganut agama Yahudi, Islam, Kristen minoritas, golongan munafik, serta penganut paganisme (musyrik).<sup>8</sup>

Masyarakat Madinah adalah masyarakat yang mau menerima ajaran tentang kebenaran dan perdamaian. Tatkala Islam didakwahkan kepada mereka saat berziarah ke Ka'bah, mereka menerima dengan mudah ajaran Nabi. Padahal mereka adalah kaum pagan, sebagaimana orang Mekkah. Disamping itu, sebagian penduduk kota Madinah adalah penganut Yahudi yang juga meramalkan perihal kedatangan seorang Nabi dan pemimpin agung ke Madinah pada suatu saat nanti dan Nabi juga diramalkan menetap lama di kota tersebut. Madinah mempunyai pesona tersendiri karena masyarakatnya mempunyai karakter yang bersahabat dan suka membangun harmoni. Fakta tersebut tidak hanya berlaku pada zaman Nabi, tetapi juga bertahan hingga sekarang.<sup>9</sup>

Nabi Muhammad SAW tidak memaksa orang-orang non-muslim untuk masuk Islam atau memaksa orang-orang non muslim melaksanakan Syariat Islam di Madinah, beliau memberikan kebebasan dalam urusan agama, ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 256 sebagai berikut:

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ.....

Artinya: *Tidak ada paksaan dalam agama (Islam): sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan yang sesat.* (QS. Al-Baqarah: 256).<sup>10</sup>

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi<sup>11</sup>, dalam Tafsir Al-Aisarnya makna kata ayat Al-Baqarah di atas bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam ini. Seseorang tidak dapat memaksa orang lain memaksa orang lain masuk agama Islam, tetapi dia dapat memeluknya atas dasar kemauan dan pilihannya sendiri. Selain itu, tidak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Syaikh Abu Bakar di atas, Wahbah az-Zuhaili juga dalam kitabnya berpendapat bahwa ayat di atas menjelaskan janganlah kalian memaksa seseorang untuk masuk Islam, karena bukti dan dalil-dalil kebenaran Islam sudah jelas, jadi tidak perlu ada paksaan untuk memeluknya. Karena keimanan adalah berdasarkan kesadaran dan kerelaan, *hujjah* dan bukti-bukti, jadi tidak ada gunanya segala bentuk paksaan.<sup>12</sup>

Selain tidak memaksa orang-orang non-nuslim untuk memeluk agama Islam, Nabi Muhammad SAW beliau juga tetap memberikan kebebasan dalam beribadah sesuai dengan *aqidah* dan kepercayaannya masing-masing tanpa memaksa harus sesuai dengan agama Nabi Muhammad SAW., yaitu Islam.

Latar belakang lahirnya piagam Madinah pada saat itu memiliki persamaan dengan apa yang melatarbelakangi lahirnya Pancasila di Indonesia pada tahun 1945, yaitu latar belakang masyarakat yang heterogen. Sehingga atas dasar itu lahirlah piagam Madinah di Madinah dan Pancasila di Indonesia.

Dari pembahasan di atas penulis dalam tesis berikut secara implisit ingin mengupas tentang nilai-nilai pendidikan Islam dan pendidikan Pancasila yang terkandung dalam piagam Madinah yang oleh Nabi Muhammad SAW yang telah diajarkan kepada kita. Dimana pada piagam Madinah tersebut Nabi mengajarkan nilai-nilai pendidikan Islam dan pendidikan Pancasila, walaupun secara simbolis Pancasila belum lahir pada masa Nabi. Namun, secara substansi sudah diajarkan pada saat itu, khususnya pada kita yang hidup di NKRI yang berasaskan ideologi Pancasila.

<sup>8</sup>Ibid. 61.

<sup>9</sup>Zuhairi Misrawi, *Madinah Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*. 241-242.

<sup>10</sup>QS. Al-Baqarah (2), 256

<sup>11</sup>Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar jilid 1* (Jakarta: Darus Sunnah, 2004), 431.

<sup>12</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 48.

Adanya substansi Pancasila pada Piagam Madinah menandakan bahwasanya ideologi kita, ideologi NKRI tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran atau nilai-nilai Islam. Kemudian, hal ini sangat kontras dengan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Ba'asyir yang tidak mau setia terhadap Pancasila dan mengungkapkan bahwa "umat Islam tidak boleh patuh dengan Pancasila karena Pancasila adalah *thaghud* dan Islam harus dijadikan sebagai dasar negara dan bukan Pancasila". Padahal Pancasila sendiri tidak bertentangan dengan Islam karena di dalam Pancasila itu sendiri mengandung nilai-nilai ketuhanan, kebebasan dalam beragama, toleransi, persatuan dan persaudaraan, sudah sangat jelas bahwa nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan Islam, bahkan malah sebaliknya nilai-nilai tersebut dijunjung tinggi dalam Islam.

## METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Dengan dua tujuan utama, yaitu pertama, menggambarkan dan mengungkapkan dan kedua menggambarkan dan menjelaskan.<sup>13</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif yang merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya, pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik obyek atau subyek yang diteliti secara tepat. Penelitian deskriptif berusaha memecahkan masalah aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasinya, menganalisa dan menginterpretasinya.<sup>14</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam pun sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dalam kehidupan, sebagaimana perintah Allah SWT dalam surat al-Imran ayat 130 dan surat Al-Hujurat ayat 10 sebagaimana berikut:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni'mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni'mat Allah, orang-orang yang bersaudara. dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk." (QS. Ali Imran: 103).<sup>15</sup>

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." (QS Al Hujurat: 10).<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rosda, tp, hal. 60

<sup>14</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik*, Bandung: Tarsito, 1990, hal 147

<sup>15</sup> QS, Al-Imran (3): 103.

<sup>16</sup> QS, Al-Hujurat (49): 10.

Adapun nilai persatuan dan persaudaraan dalam piagam Madinah dapat kita lihat pada pembukaan Piagam Madinah dan beberapa pasal berikut:

“Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Inilah piagam tertulis dari Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dikalangan orang-orang yang beriman dan memeluk Islam (yang berasal) dari Quraisy dan Yastrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka”.

- Pasal 1: Sesungguhnya mereka adalah satu bangsa-bangsa (*ummah*), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia lainnya.
- Pasal 13: Segenap orang-orang yang beriman yang bertaqwa harus menentang setiap orang yang membuat kesalahan, melanggar ketertiban, penipuan permusuhan, atau pengacauan di kalangan masyarakat orang-orang yang beriman. Kebulatan persatuan mereka terhadap orang-orang yang bersalah merupakan tangan yang satu, walaupun terhadap anak-anak mereka sendiri.
- Pasal 15: Jaminan Allah adalah satu dan merata, melindungi nasib orang-orang yang lemah. Segenap orang yang beriman harus jamin-menjamin dan setia kawan sesama mereka daripada (gangguan) manusia lain
- Pasal 17: Perdamaian dari orang-orang yang beriman adalah satu. Tidak diperkenankan golongan orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya golongan lainnya dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka.
- Pasal 18: Setiap penyerangan yang dilakukan terhadap kita merupakan tantangan terhadap semuanya, yang harus memperkuat persatuan antara segenap golongan.
- Pasal 21: Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum mati atasnya, kecuali kalau wali (keluarga yang berhak) dari korban bersedia dan rela menerima ganti kerugian. Segenap warga yang beriman harus bulat bersatu mengutuk perbuatan itu, dan tidak diizinkan selain daripada menghukum kejahatan itu.
- Pasal 24: Warga Negara (dari golongan) Yahudi memikul biaya bersama-sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan.
- Pasal 25: Kaum Yahudi dari suku Bani Auf adalah satu bangsa-negara (*ummah*) dengan warga yang beriman. Kaum yahudi bebas memeluk agama mereka sebagaimana kaum muslimin bebas memeluk agama mereka. Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri. Kecuali ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya.
- Pasal 26: Kaum Yahudi Bani Najjar diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dan Bani Auf di atas.
- Pasal 35: Segala pengawai dan pembela kaum Yahudi diperlakukan sama seperti kaum Yahudi.

#### 1. Keadilan

Kata adil menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai arti tidak berat sebelah (tidak memihak), dan tidak sewenang-wenang.<sup>17</sup> Sedangkan menurut bahasa Arab, adil di sebut dengan kata *'adilun* yang berarti sama dengan seimbang, dan *al'adl* artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan- aturan yang telah ditetapkan oleh agama.<sup>18</sup> Dalam Al-Quran perintah untuk melakukan perbuatan adil ada cukup banyak salah satunya terdapat pada surat An-Nisa Ayat 135 sebagai berikut.

<sup>17</sup>W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. 16.

<sup>18</sup>Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta:Erlangga, 2007). 100.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا  
أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْتَعِدُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرًا

Artinya:” wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orangtua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) orang yang kaya ataupun miskin, maka Allah lah yang lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (fakta) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan. (Q.S An-Nisa: 135).<sup>19</sup>

Adapun nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam piagam madinah adalah sebagai berikut:

- Pasal 2: Kaum Muhajirin dan Quraisy tetap mempunyai hak asli (*former condition*) mereka; yaitu saling tanggung-menanggung membayar dan menerima uang tebusan darah (*diyat*) diantara mereka (karena suatu pembunuhan), dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang yang beriman.
- Pasal 3: Bani Auf (dari Yastrib) tetap mempunyai hak asli mereka; tanggung menanggung uang tebusan darah. Dan setiap keluarga mereka membayar bersama uang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman.
- Pasal 11: Sesungguhnya orang-orang yang beriman tidak akan melalaikan tanggung jawabnya untuk member sumbangan bagi orang-orang yang berutang karena membayar uang tebusan darah dengan baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.
- Pasal 16: Bahwa kaum bangsa Yahudi yang seia kepada (negara) kita, berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan oleh pergaulan umum.
- Pasal 17: Perdamaian dari orang-orang yang beriman adalah satu. Tidak diperkenankan segolongan orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya dalam suatu peperangan dijalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka.
- Pasal 18: Setiap penyerangan yang dilakukan terhadap kita merupakan tantangan terhadap semuanya, yang harus memperkuat persatuan antara segenap golongan.
- Pasal 21: Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum mati atasnya, kecuali kalau wali (keluarga yang berhak) dari sikorban bersedia dan rela menerima ganti kerugian. Segenap warga yang beriman harus bulat bersatu mengutuk perbuatan itu, dan tidak diizinkan selain daripada menghukum kejahatan itu.
- Pasal 24: Warga Negara (dari golongan) Yahudi memikul biyaya bersama-sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan.
- Pasal 36: Tidak seorangpun warga Negara diperbolehkan bertindak keluar tanpa seizing Nabi Muhammad SAW. Seorang warganegara dapat membalasakan kejahatan luka yang dilakukan orang kepadanya. Siapa yang berbuat kejahatan, maka ganjaran kejahatan itu menimpa dirinya dan keluarganya, kecuali untuk membela diri. Tuhan melindungi orang-orang yang setia pada piagam ini.
- Pasal 37: Kaum Yahudi memikul biyaya Negara, seper halnya kaum Muslimin memikul biaya Negara. Di antara segenap warga Negara (yahudi dan Muslimin) terjalin pembelan untuk menentang setiap musuh negara yang memerangi setiap

<sup>19</sup>Q.S An-Nisa (4): 135.

peserta iagam ini. Di antara mereka harus terdapat saling nasehat-menasehati dan berbuat kebajikan, dan menjauhi segala dosa. Seorang warga Negara tidaklah dianggap bersalah, karena kesalahan yang diperbuat sahabat atau sekutunya. Pertolongan, pembelaan dan bantuan harus diberikan kepada orang atau golongan yang teraniaya.

Pasal 38: Warga negara Kaum Yahudi memikul biaya bersama-sama warganegara yang beriman selama peperangan masih terjadi.

## 2. Tolong Menolong

Manusia dalam kehidupan sehari-hari butuh bantuan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri, dalam ilmu sosiologi dikenal sebagai makhluk sosial, yang mana diartikan manusia yang tidak bisa hidup sendiri dan butuh pertolongan orang lain. Coba kita bayangkan bagaimana jika kita mulai memenuhi kebutuhan kita sendiri dilakukan secara individu tanpa bantuan orang lain, mulai dari bertani, membuat pakaian hingga membuat rumah, kita akan sangat kesulitan tentunya.

Tolong menolong adalah aktualisasi dari adanya rasa persaudaraan dan persatuan, bagai mana kita akan menolong seseorang tanpa adanya rasa persaudaraan dan persatuan tentunya sangat mustahil. Adapun perintah saling tolong menolong dalam Al-Quran terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 2 sebagai mana berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amatberatsiksa-Nya.”(al-Mâidah:2).*<sup>20</sup>

Nilai saling tolong menolong dalam piagam madinah terkandung dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 11: Sesungguhnya orang-orang yang beriman tidak akan melalaikan tanggung jawabnya untuk member sumbangan bagi orang-orang yang berutang karena membayar uang tebusan darah dengan baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 15: Jaminan Allah adalah satu dan merata, melindungi nasib orang-orang yang lemah. Segenap orang yang beriman harus jamin-menjamin dan setia kawan sesama mereka daripada (gangguan) manusia lainnya.

Pasal 37: Kaum Yahudi memikul biaya Negara, seper halnya kaum Muslimin memikul biaya Negara. Di antara segenap warga Negara (yahudi dan Muslimin) terjalin pembelaan untuk menentang setiap musuh negara yang memerangi setiap peserta iagam ini. Di antara mereka harus terdapat saling nasehat-menasehati dan berbuat kebajikan, dan menjauhi segala dosa. Seorang warga Negara tidaklah dianggap bersalah, karena kesalahan yang diperbuat sahabat atau sekutunya. Pertolongan, pembelaan dan bantuan harus diberikan kepada orang atau golongan yang teraniaya.

## 3. Kebebasan Beragama

Telah dijelaskan dimuka bahwa ketika Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin di Yastrip, beliau tidak memaksa komunitas Yahudi dan yang lainnya untuk masuk Islam dan Allah SWT juga memberi tahu kita lewat firmannya dalam surat Al-Baqarah ayat 256 bahwasnya tidak ada paksaan untuk masuk Islam sebagaimana ayat berikut:

---

<sup>20</sup>QS, Al-Maidah (5): 2.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ  
الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar terhadap Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”(QS. Al-Baqarah: 256).<sup>21</sup>

Adapun dalam Piagam Madinah nilai kebebasan beragama terdapat dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 16: Bahwa kaum bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan oleh pergaulan umum.

Pasal 25: Kaum Yahudi dari suku Bani Auf adalah satu bangsa-negara (*ummah*) dengan warga yang beriman. Kaum yahudi bebas memeluk agama mereka sebagaimana kaum muslimin bebas memeluk agama mereka. Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri. Kecuali ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya.

Pasal 27: Kaum Yahudi dari Bani Al-Harts diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Bani Auf.

Pasal 35: Segala pengawai dan pembela kaum Yahudi diperlakukan sama seperti kaum Yahudi.

#### 4. Bermusyawarah

Musyawarah adalah cara yang sangat mulia dalam menyikapi suatu persoalan. Karena dengan cara bermusyawarah ini, selisih paham dan pendapat dapat diselesaikan dengan hasil keputusan yang baik serta tidak merugikan pihak manapun. Bermusyawarah bisa dilakukan di mana saja, mulai dari lingkup kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan sosial bermasyarakat, hingga dilingkup Negara. Dan Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Imran ayat 159 sebagai mana berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:” maka berkat rahmat Allah lah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi bberhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitar mu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohon ampunkanlah mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (Q.S. Al-Imran 159).<sup>22</sup>

Dalam Piagam Madinah nilai pendidikan Musyawarah terdapat dalam pasal berikut:

<sup>21</sup>QS. Al-Baqarah (2): 256.

<sup>22</sup>QS. Al-Imran (2): 159.

Pasal 12: Bahwa orang mukmin tidak boleh mengikat persekutuan atau aliansi dengan keluarga mukmin tanpa persetujuan lainnya.

Pasal 17: Perdamaian dari orang-orang yang beriman adalah satu. Tidak diperkenankan segolongan orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka.

#### 5. Perdamaian

Perdamaian adalah penyesuaian dan pengarahan yang baik dimana pihak bersangkutan dapat menyelesaikan masalah atau pertentangannya dengan cara damai dikarenakan ditemukannya jalan keluar yang sama-sama tidak merugikan sehingga dapat menciptakan suasana yang kondusif. Dalam Al-Quran Allah berfiram:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

Artinya: “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” (Al-Hujurat 9-10).<sup>23</sup>

Nilai perdamaian dalam piagam madinah terdapat dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 17: Perdamaian dari orang-orang yang beriman adalah satu. Tidak diperkenankan segolongan orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka.

Pasal 45: Apabila mereka diajak kepada perdamaian dan membuat perjanjian damai (*treaty*), mereka tetap sedia untuk berdamai dan membuat perjanjian damai. Setiap kali ada ajakan perdamaian seperti demikian, kaum yang beriman harus melakukannya, kecuali terhadap orang/negara yang menunjukkan permusuhan terhadap agama (Islam). Kewajiban atas setiap warga Negara mengambil bagian dari pihak mereka untuk perdamaian itu.

Pasal 46: Kaum Yahudi dari Aus dan Segala sekutu serta simpatisan mereka mempunyaikewajiban yang sama dengan segala peserta piagam untuk kebaikan (perdamaian) itu. Sesungguhnya kebaikan (perdamaian) dapat menghilangkan segala kesalahan.

#### B. Nilai-Nilai Pendidikan Pancasila yang terkandung dalam Piagam Madinah

##### 1. Ketuhanan Yang Maha esa

Sila pertama mempunyai makna bahwa setiap warga Negara memiliki kebebasan memeluk salah satu agama. Tidak ada paksaan sedikit pun untuk memilih agama. Keyakinan itu ada di dalam hati. Manusia bebas memilih apa yang ia yakini. Setiap pilihan tentu dengan konsekoensinya. Jika ia telah memilih salah satu agama, maka ia harus taat dan patuh menjalankan perintahnya.<sup>24</sup>

<sup>23</sup>QS. Al-Hujurat (49): 9-10.

<sup>24</sup>Murtafi' atun. *Ensiklopedia Pancaasila Panduan Serbatahu tentang Pancasila*. (Yogyakarta: Indopublika, 2018). hlm. 43.

Adapun nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung juga dalam Piagam Madinah antara lain sebagai berikut:

Pasal 16: Bahwa kaum bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan oleh pergaulan umum.

Pasal 25: Kaum Yahudi dari suku Bani Auf adalah satu bangsa-negara (*ummah*) dengan warga yang beriman. Kaum yahudi bebas memeluk agama mereka sebagaimana kaum muslimin bebas memeluk agama mereka. Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri. Kecuali ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya.

Pasal 26: Kaum Yahudi Bani Najjar diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dan Bani Auf di atas.

Pasal 35: Segala pengawai dan pembela kaum Yahudi diperlakukan sama seperti kaum Yahudi.

## 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Pemikiran tentang dasar kemanusiaan yang adil dan beradab perlu diberi tempat yang layak dalam perundang-undangan kepada hak-hak dan kewajiban-kewajiban nasional negara. Terutama hak hidup, hak atas keselamatan badan, dan hak atas kebebasan atas diri seseorang.<sup>25</sup>

Prinsip kemanusiaan ini menekankan pada sikap kemanusiaan yang berarti memanusiaikan manusia dan menjaga harga diri manusia. Kemanusiaan juga berarti menganggap seluruh manusia adalah saudara, sehingga dalam hubungan manusia satu sama lain harus berlaku rasa persaudaraan.<sup>26</sup>

Sedangkan kelanjutan dari kata "Adil dan Beradab" yang mempunyai arti yaitu memiliki ahlak, kebaikan budi pekerti, atau sikap sopan santun. Adapun nilai sila ke-2 yang terkandung dalam Piagam Madinah adalah sebagai berikut:

Pasal 2: Kaum Muhajirin dan Quraisy tetap mempunyai hak asli (*former condition*) mereka; yaitu saling tanggung-menanggung membayar dan menerima uang tebusan darah (*diyat*) diantara mereka (karena suatu pembunuhan), dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang yang beriman.

Pasal 11: Sesungguhnya orang-orang yang beriman tidak akan melalaikan tanggung jawabnya untuk member sumbangan bagi orang-orang yang berutang karena membayar uang tebusan darah dengan baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 14: Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lain untuk kepentingan orang kafir, dan tidak boleh membantu orang kafir untuk melawan orang mukmin.

Pasal 16: Bahwa kaum bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan oleh pergaulan umum.

Pasal 17: Perdamaian dari orang-orang yang beriman adalah satu. Tidak diperkenankan segolongan orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka.

Pasal 18: Setiap penyerangan yang dilakukan terhadap kita merupakan tantangan terhadap semuanya, yang harus memperkuat persatuan antara segenap golongan.

Pasal 21: Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum mati atasnya, kecuali kalau wali

<sup>25</sup>Murtafi'atun. *Ensiklopedia Pancasila Panduan Serbatahu tentang Pancasila*. hlm. 58.

<sup>26</sup>Tim Forum Kajian Ilmiah. *Kritik Ideologi Radikal* (Kediri: Lirboy Press). Hlm. 417-419.

(keluarga yang berhak) dari sikorban bersedia dan rela menerima ganti kerugian. Segenap warga yang beriman harus bulat bersatu mengutuk perbuatan itu, dan tidak diizinkan selain daripada menghukum kejahatan itu.

Pasal 36: Tidak seorangpun warga Negara diperbolehkan bertindak keluar tanpa seizing Nabi Muhammad SAW. Seorang warganegara dapat membalasakan kejahatan luka yang dilakukan orang kepadanya. Siapa yang berbuat kejahatan, maka ganjaran kejahatan itu menimpa dirinya dan keluarganya, kecuali untuk membela diri. Tuhan melindungi orang-orang yang setia pada piagam ini.

Pasal 40: Segala tetangga yang berdampingan rumah harus diperlakukan seperti diri sendiri, tidak boleh di gang ketentrannya dan tidak diperlakukan salah.

### 3. Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia mengandung arti bahwa bangsa Indonesia adalah satu, tidak dapat dipecah-pecah. Hal ini juga diperkuat oleh lambing negara kita, *Bhinneka Tunggal Ika*, bersatu dalam berbagai ragam. Tiap-tiap daerah atau suku bangsa mempunyai corak masing-masing, tapi keseluruhannya merupakan satu kesatuan.<sup>27</sup> Adapun nilai-nilai sila ke-4 yang terkandung dalam Piagam Madinah adalah sebagai berikut:

Yang pertama terdapat dalam pembukaan Piagam Madinah yang berbunyi “Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang inilah piagam tertulis dari Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dikalangan orang-orang yang beriman dan memeluk Islam (yang berasal) dari Quraisy dan Yastrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka”.

Pasal 1: Sesungguhnya mereka adalah satu bangsa-bangsa (*ummah*), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia lainnya.

Pasal 13: Segenap orang-orang yang beriman yang bertaqwa harus menentang setiap orang yang membuat kesalahan, melanggar ketertiban, penipuan permusuhan, atau pengacauan di kalangan masyarakat orang-orang yang beriman. Kebulatan persatuan mereka terhadap orang-orang yang bersalah merupakan tangan yang satu, walaupun terhadap anak-anak mereka sendiri.

Pasal 15: Jaminan Allah adalah satu dan merata, melindungi nasib orang-orang yang lemah. Segenap orang yang beriman harus jamin-menjamin dan setia kawan sesama mereka daripada (gangguan) manusia lain

Pasal 17: Perdamaian dari orang-orang yang beriman adalah satu. Tidak diperkenankan segolongan orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka.

Pasal 18: Setiap penyerangan yang dilakukan terhadap kita merupakan tantangan terhadap semuanya, yang harus memperkuat persatuan antara segenap golongan.

Pasal 21: Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum mati atasnya, kecuali kalau wali (keluarga yang berhak) dari sikorban bersedia dan rela menerima ganti kerugian. Segenap warga yang beriman harus bulat bersatu mengutuk perbuatan itu, dan tidak diizinkan selain daripada menghukum kejahatan itu.

Pasal 24: Warga Negara (dari golongan) Yahudi memikul biaya bersama-sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan.

---

<sup>27</sup>Murtafi'atun. *Ensiklopedia Pancaasila Panduan Serbatahu tentang Pancasila*. hlm. 121.

Pasal 25: Kaum Yahudi dari suku Bani Auf adalah satu bangsa-negara (*ummah*) dengan warga yang beriman. Kaum yahudi bebas memeluk agama mereka sebagaimana kaum muslimin bebas memeluk agama mereka. Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri. Kecuali ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya.

Pasal 27: Kaum Yahudi dari Bani Al-Harts diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Bani Auf.

Dalam sila ke-4 ini kerakyatan berarti kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada ditangan rakyat seperti tercermin dalam sistem demokrasi. Demokrasi yang terkandung di sila ini, dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan diputuskan berdasarkan musyawarah kekeluargaan.<sup>28</sup> Adapun nilai sila ke-4 yang terkandung dalam Piagam Madinah adalah:

Pasal 12: Bahwa orang mukmin tidak boleh mengikat persekutuan atau aliansi dengan keluarga mukmin tanpa persetujuan lainnya.

Pasal 17: Perdamaian dari orang-orang yang beriman adalah satu. Tidak diperkenankan segolongan orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka.

#### 4. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sebagai sila terakhir, keadilan social menjadi cita-cita bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan di Indonesia. dalam maknanya yang luas keadilan social berarti tidak ada diskriminasi dalam segala bidang hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya.<sup>29</sup> Berikut adalah pasal-pasal keadilan dalam piagam madinah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pasal 2: Kaum Muhajirin dan Quraisy tetap mempunyai hak asli (*former condition*) mereka; yaitu saling tanggung-menanggung membayar dan menerima uang tebusan darah (*diyat*) diantara mereka (karena suatu pembunuhan), dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang yang beriman.

Pasal 17: Perdamaian dari orang-orang yang beriman adalah satu. Tidak diperkenankan segolongan orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka.

Pasal 18: Setiap penyerangan yang dilakukan terhadap kita merupakan tantangan terhadap semuanya, yang harus memperkuat persatuan antara segenap golongan.

Pasal 21: Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum mati atasnya, kecuali kalau wali (keluarga yang berhak) dari si korban bersedia dan rela menerima ganti kerugian. Segenap warga yang beriman harus bulat bersatu mengutuk perbuatan itu, dan tidak diizinkan selain daripada menghukum kejahatan itu.

Pasal 36: Tidak seorangpun warga Negara diperbolehkan bertindak keluar tanpa seizing Nabi Muhammad SAW. Seorang warganegara dapat membalaskan kejahatan laka yang dilakukan orang kepadanya. Siapa yang berbuat kejahatan, maka ganjaran kejahatan itu menimpa dirinya dan keluarganya, kecuali untuk membela diri. Tuhan melindungi orang-orang yang setia pada piagam ini.

<sup>28</sup>Tim Forum Kajian Ilmiah. *Kritik Ideologi Radikal*. hlm. 421.

<sup>29</sup>*Ibid.* 423.

### C. Kesesuaian Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Pancasila Dalam Piagam Madinah

Nilai-nilai pendidikan Islam dan Pancasila tidaklah bertentangan, bahkan keduanya sangat serasi dan sesuai. Hal ini dibuktikan dengan adanya piagam Madinah didalamnya, nilai antara keduanya menjadi satu dan saling mendukung.

Pedahal jarak lahir antara piagam Madinah dan Pancasila bukanlah jarak yang dekat, piagam Madinah lahir berabad abad yang lalu pasca hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, sedangkan Pancasila baru lahir ketika NKRI merdeka beberapa puluh tahun silam lalu. Namun, antara piagam Madinah dan Pancasila memiliki kesesuaian kandungan nilai yang sama. Menurut penulis, hal ini terjadi karna keduanya lahir karena memiliki latar belakang yang sama yaitu latar belakang masyarakat yang heterogen.

Selain itu masalah ke-Islaman dengan ke-Indonesian atau ke-Pancasilaan bukanlah hal yang baru, hal ini sudah ada sejak masa Orde baru ketika Presiden Soeharto pada awal tahun 1983 ia ingin mendesak menetapkan Pancasila Sebagai asas tunggal bagi semua masyarakat dan organisasi-organisasi keagamaan.

Sebagai tanggapan terhadap pidato presiden Soeharto mengenai Pancasila di Riau, Gus Dur Bertemu dengan Kiai Ma'sum yang telah menjadi Rais Aam, dan mengusulkan agar Dewan Syariah membentuk komite untuk membicarakan posisi NU dan Pancasila. Setelah itu, kemudian dibentuklah komisi ini yang diketuai oleh Kiai Ahmad Siddiq dengan Gusdur sebagai sekretarisnya. Pertemuan khusus untuk presentasi usulan ini diadakan di Menteng, di Rumah Kiai Masykur, salah seorang anggota komite. selama 5 bulan lebih mereka dengan teliti memeriksa bahan-bahan dari Al-Quran, Sunnah, dan Kitab Kuning untuk mendapatkan dukungan bagi diterimanya pancasila sebagai asas tunggal NU. Rumusan Akhirnya berbunyi: "Islam bersifat pluralistic dan oleh karena itu pelaksanaan ajaran Islam harus bersifat Pluralistik, dan hal ini sesuai dengan tradisi NU." Bagi mereka hal ini memberikan lebih banyak ruang untuk memungkinkan diterimanya Pancasila tanpa menimbulkan anggapan bahwa mereka telah menjual diri kepada pemerintah.<sup>30</sup>

### KESIMPULAN

Sebagai mana analisis pada bab terdahulu dapat kita ketahui bahwa Piagam Madinah adalah dokumen perjanjian tertua di dunia yang mengatur tentang hak asasi manusia dan hubungan antara muslim dan non-muslim. Piagam Madinah adanya mendahului sebelum terlahirnya *marga carta* dan tercetusnya hak asasi manusia di Eropa. Lebih spesifik penulisan kesimpulan penelitian bahwa Nilai-Nilai Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Piagam Madinah yang mengandung 47 pasal didalamnya mengandung nilai-nilai pendidikan Islam seperti:

- a. Membangun persatuan dan persaudaraan yang terkandung dalam *mukoddimah* dan pasal 1, 13, 15, 17, 18, 21, dan pasal 24-35.
- b. Keadilan yang termuat pada pasal 2-11, 16-18, 21, 24, dan pasal 36-38, dan pasal 46.
- c. Tolong menolong yang dimuat dalam pasal 11, 15, dan 37.
- d. Kebebasan beragama yang dimuat dalam pasal 16, dan pasal 25-35.
- e. Musyawarah yang ada pada pasal 17.

### DAFTAR PUSTAKA

- A. Baedillah. *Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi* Prenada Media Group, 2016.  
Abu, Ahmadi dan Widodo, Supriyono. 2004. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013  
Ahmad Tanzeh, 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.  
Al-Jauzi, Ibn. 2008. *Shahih al-Bukhari ma'a Kasyf al-Musykil*. Vol. 3. al-Qahirah: Dar al-Hadist.  
Alwi Kaderi, *Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi*, Banjarmasin: Antasari Press, 2015  
Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.  
David, Fred R. 2011. *Strategic Managemen*, Buku 1. Edisi 12.

<sup>30</sup>Greeg Borton, *Biografi Gus Dur*, LKiS (Yogyakarta :2016). 161.

- Departemen Agama, 2010. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Jakarta: Readboy Indonesia.
- Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan. *Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi* (Ristekdikti: Jakarta, 2016).
- Himas El Hakim, *Konstitusionalisme Piagam Madinah*, Surabaya: Pustaka Saga, 2016.
- J. Moleong, Lexy. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- John W. Creswell, 2014. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kbbi.web.id diakses pada 22 Oktober 2020.
- Nizhar Abazhah, *Sejarah Madinah Kisah Jejak Lahir Peradaban Islam*, Jakarta: Zaman, 2009
- Poniman, Farid. 2017. *The Power of Learning Styles*, Bekasi: Yayasan STIFIn.
- Rose, Colin dan Nicholl, Malcolm J. 2002. *Accelerated Learning for the 21st Century*. Jakarta: Nuansa Yayasan Nuansa Cendikia.
- Shihab, M. Quraish. 2013. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeteis.
- Suparlan Al Hakim, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Indonesia*, Malang: Madani, 2014
- Syuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah di Tinjau Dari Pandangan Al-Quran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019).
- Tim Penyusun Buku Pedoman Tesis, 2019. *Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis*, Jombang: Program Pascasarjana Unhasy Tebuireng Press.
- Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Madinah Konstitusi Pertama di Dunia*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, vii